

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA RESELLER DAN PEMILIK
GLAM SHINE COSMETICS**
(Studi Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk)

(Skripsi)

Oleh

Indira Shifa Ardianti
NPM: 2212011630



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RESELLER DAN PEMILIK GLAM SHINE COSMETICS (Studi Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk)

Oleh

Indira Shifa Ardianti

Industri kecantikan di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi), jumlah pelaku usaha meningkat dari 819 pada tahun 2021 menjadi 1.039 pada tahun 2023. Perkembangan ini mendorong lahirnya berbagai merek lokal, salah satunya Glam Shine Cosmetics, yang dalam distribusinya bekerja sama dengan reseller melalui perjanjian. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran perjanjian yang menimbulkan sengketa wanprestasi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum wanprestasi yang ditimbulkan oleh reseller produk Glam Shine Cosmetics pada Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk.

Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan *Judicial Case Study* dan pendekatan perundang-undangan. Data dan sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Metode pengolahan yang digunakan meliputi Pemeriksaan Data, Klasifikasi, dan Verifikasi. Pada penelitian skripsi ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim berlandaskan pada teori dan asas-asas perjanjian yang diterapkan secara proporsional dan adil. Berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata, hakim menilai tergugat lalai memenuhi prestasi dan wajib bertanggung jawab secara hukum. Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena melanggar Perjanjian Kerja Sama Nomor 003/PKS/DS/III/2023, hanya membayar sebagian kewajiban, dan masih berutang Rp625.494.000,00. Akibat hukumnya adalah penetapan tergugat melakukan wanprestasi serta lahirnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, baik atas kerugian nyata maupun keuntungan yang tidak terwujud.

Kata Kunci: *Glam Shine Cosmetics, Perjanjian Kerjasama, Wanprestasi.*

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF THE BREACH OF PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE RESELLER AND THE OWNER OF GLAM SHINE COSMETICS

(Study of Decision Number 151/Pdt.G/2023/PN Tjk)

By

Indira Shifa Ardianti

The beauty industry in Indonesia has experienced rapid growth in recent years. Based on data from the Indonesian Cosmetics Companies Association (Perkosmi), the number of business actors increased from 819 in 2021 to 1,039 in 2023. This development has encouraged the emergence of various local brands, one of which is Glam Shine Cosmetics, which cooperates with resellers in its distribution through contractual agreements. However, in practice, breaches of contract frequently occur, giving rise to disputes related to default (wanprestasi). The research problem in this study concerns the basis of the judge's legal considerations and the legal consequences of default committed by a reseller of Glam Shine Cosmetics products as reflected in Decision Number 151/Pdt.G/2023/PN Tjk.

This research is a normative legal study with a descriptive research type. The approach employed includes a judicial case study approach and a statutory approach. The data and sources of data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection methods include library research and document study. The data processing methods applied comprise data examination, classification, and verification. The analysis used in this undergraduate thesis is qualitative analysis.

The results of the research and discussion indicate that the judge's legal considerations are based on contractual theories and principles applied in a proportional and fair manner. Based on Article 1238 and Article 1243 of the Indonesian Civil Code, the judge found that the defendant had failed to perform his obligations and was therefore legally liable. The defendant was proven to have committed a default by breaching the Cooperation Agreement Number 003/PKS/DS/III/2023, fulfilling only part of the contractual obligations, and still owing an amount of Rp625,494,000.00. The legal consequences include the formal determination that the defendant committed a default and the emergence of the injured party's right to claim compensation, both for actual losses and for unrealized profits.

Keywords: Glam Shine Cosmetics, Agreement, Default.

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA RESELLER DAN PEMILIK
GLAM SHINE COSMETICS**
(Studi Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk)

Oleh

Indira Shifa Ardianti

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI ATAS
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RESELLER
DAN PEMILIK GLAM SHINE COSMETICS (Studi
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Indira Shifa Ardianti**

No. Pokok Mahasiswa

: **2212011630**

Bagian

: **Hukum Perdata**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP. 198009192005012003

Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP. 199201172022032005

2. **Ketua Bagian Hukum Perdata**

Dr. Ahmad Zazli, S.H., M.H.
NIP. 197404142005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji****Ketua****: Dewi Septiana, S.H., M.H.****Sekretaris/Aggota : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.****Penguji Utama****: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.****2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.****NIP. 196412181988031002****Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Januari 2026**

PERNYATAAN

Nama : Indira Shifa Ardianti
Nomor Induk Mahasiswa : 2212011630
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RESELLER DAN PEMILIK GLAM SHINE COSMETICS (Studi Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Akademik Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 13 Januari 2026

Penulis



Indira Shifa Ardianti
2212011630

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Indira Shifa Ardianti, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Januari 2005. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Dony Ardiansyah, S.E.,M.M. dan Ibu Yusmaladewi, S.E., M.M.

Penulis mengawali pendidikan di SDN 1 Beringin Raya, Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2016, SMPN 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2019 dan SMAN 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila di Desa Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Selama 30 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Selain itu, selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis juga aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, antara lain menjadi anggota organisasi Persikusi dan Mahkamah Fakultas Hukum, serta turut mengikuti kegiatan Himpunan Mahasiswa Perdata (Hima Perdata) sebagai wadah pengembangan pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum perdata.

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar-Rum : 60)

“Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu.
Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk dalam hidupmu.”

(B.J. Habibie)

“Responsibility is the price of freedom”

(Elbert Hubbard)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayah Dony Ardiansyah, S.E., M.M dan Ibu Yusmaladewi, S.E., M.M, yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, dan mendukung ku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten dalam mencapai cita-cita.

Semoga ALLAH subhanawata'ala selalu memberikan karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya untuk kita semua. *Amiin Allahumma aamin.*

SANWACANA

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RESELLER DAN PEMILIK GLAM SHINE COSMETICS** (Studi Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk). Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, kritik, dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;

4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi ini dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan pendampingan di masa-masa sulit saya dalam menulis skripsi ini dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
9. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Perdata yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian;
10. Untuk adikku Altisa Liviadianti, Alisya Putri Ardianti, Muhammad Ariza Pratama terima kasih atas dukungan dan kasih sayangnya;
11. Teman-teman kuliahku dan sahabat yang selalu mendukung di segala keadaan;

12. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama;
13. Dan terima kasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua ujian sampai dengan detik ini.

Bandar Lampung, Januari 2026

Penulis,

Indira Shifa Ardianti
2212011630

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Umum Perjanjian Dalam Hukum Perdata.....	8
2.1.1. Perjanjian Reseller	9
2.1.2. Asas-Asas Hukum Perjanjian	10
2.2. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	11
2.2.1. Syarat-Syarat Sah Perjanjian Agar dapat Dikatakan Wanprestasi...	13
2.3. Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Bisnis.....	16
2.3.1. Pengertian Umum Sengketa Bisnis	16
2.3.2. Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan	17
2.4. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	19
2.4.1. Alat Bukti Persidangan	22
2.4.2. Kebenaran Formal Persidangan	23
2.5. Kerangka Pikir.....	26
III.METODE PENELITIAN	27
3.1. Jenis Penelitian	27
3.2. Tipe Penelitian.....	27
3.3. Pendekatan Masalah	28
3.4. Data dan Sumber Data.....	29
3.5. Metode Pengumpulan Data	30
3.6. Metode Pengolahan Data	30
3.7. Analisis Data	31

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk	32
4.2. Akibat Hukum Wanprestasi Yang Ditimbulkan Oleh Reseller Produk Glam Shine Cosmetics.....	53
V.PENUTUP	65
5.1. Simpulan.....	65
5.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri kecantikan di Indonesia, termasuk produk *Glam Shine Cosmetics*, mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir.¹ Berdasarkan data Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi), jumlah pelaku usaha meningkat dari 819 pada tahun 2021 menjadi 1.039 pada tahun 2023. Banyak agen dan distributor atau nama lainnya sering disebut *reseller* yang bekerja sama dalam mendistribusikan produk ini ke pasar, dengan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Secara umumnya pemilik *Glam Shine Cosmetics*: akan memiliki kewajiban untuk menyediakan produk kosmetik dengan kualitas yang baik, serta memenuhi ketentuan harga dan kuantitas yang disepakati, sedangkan distributor (*reseller*) bertanggung jawab untuk memasarkan dan menjual produk kepada konsumen sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Distributor dari *Glam Shine Cosmetics* juga harus menjaga kualitas dan citra merek serta mengikuti pedoman atau ketentuan yang diberikan oleh pemilik merek karena kualitas citra merek menjadi bagian dari kerjasama yang dilakukan pemilik *Glam Shine Cosmetics* dengan distributor (*reseller*) dan diharapkan juga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya termasuk pembayaran tepat waktu atas produk yang telah diterima.

Pada dunia bisnis, perjanjian antara agen dan distributor (*reseller*) memegang peranan penting dalam menjamin kelancaran distribusi produk dari produsen ke konsumen. Perjanjian ini biasanya mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta aturan yang harus diikuti agar hubungan kerja sama tetap berjalan dengan

¹ Makmum. 2022. *Industri Kecantikan Tumbuh Pesat Berkat Platform Digital*. Investor.Id. <https://investor.id/business/309488/industri-kecantikan-tumbuh-pesat-berkat-platform-digital>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2025. Pada jam 07.50 Wib.

baik.² Salah satu jenis bisnis yang sering menggunakan perjanjian semacam ini adalah industri produk kecantikan, yang terus berkembang pesat di pasar global termasuk produk *Glam Shine Cosmetics*.

Praktiknya, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama, atau yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Secara hukum, wanprestasi merujuk pada ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pencapaian adalah hal yang bisa diharapkan, dalam sebuah kontrak, biasanya salah satu pihak mengharapkan tindakan dari pihak yang lain. Seperti yang telah diuraikan, kegagalan dalam mencapai sasaran diistilahkan sebagai wanprestasi. Selanjutnya, ketentuan atau landasan hukum mengenai wanprestasi dapat ditemukan dalam KUHPerdara.³

Perbuatan wanprestasi yang dilakukan distributor (*reseller*) produk *Glam Shine Cosmetics* dapat dilihat dan dibaca pada putusan 151/Pdt.G/2023/PN Tjk, bermula sekitar bulan Maret 2022 tergugat yang telah melakukan beberapa kali melakukan pembelian kosmetik, mengajukan diri menjadi *reseller* kepada Penggugat dan telah disetujui oleh Penggugat. Bahwa setelah menjadi *reseller*, Tergugat I telah melakukan beberapa kali Pembelian Produk *Glam Shine Cosmetics* kepada Penggugat dengan pembayaran yang dilakukan secara tempo yaitu Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Tergugat I telah dengan sah dan benar melakukan Pembelian Produk *Glam Shine Cosmetics* kepada Penggugat dengan ketentuan pembayaran dilakukan secara tempo dengan batas Waktu pembayaran Tanggal 10 April 2023 dengan nominal tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah dengan didasari.

Perjanjian Nomor: 003/PKS/DS/III/2023 pada Tanggal 26 Maret 2023 yang telah ditandatangani bermeterai oleh Penggugat dan Tergugat I, dengan isi perjanjian yang ada, diantaranya sebagai berikut:

² Sinaga. 2019. Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 10 (1), hlm.4.

³ Tim Hukum Online. 2024. *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya*. Hukum Online. Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2025. Pada jam 07.58 Wib.

Pasal 2. Kestabilan Harga:

- 1) Ayat 1: Pihak Pertama (Penggugat) memberikan kewenangan kepada Pihak Kedua (Tergugat I) dalam berjualan di media social dan *market place* dengan mentaati peraturan dan kestabilan harga dalam penjualan online.
- 2) Ayat 2: Pihak Kedua (Tergugat I) menjaga kestabilan harga termasuk ke jaringan penjualan
- 3) Ayat 3: Pihak Kedua (Tergugat I) dilarang menjual harga dibawah list yang sudah di tentukan oleh Pihak Pertama (Penggugat).

Pasal 3. Pembayaran:

- 1) Ayat 1: Pihak Kedua (Tergugat I) menyanggupi dan menerima komitmen pembayaran dengan cara tempo, dan membayar tagihan setiap tanggal 10 bulan berikutnya
- 2) Ayat 2: Pihak Kedua (Tergugat I) berjanji dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran secara tertib dan teratur kepada pihak Pertama (Penggugat). Pembayaran ini tercantum dari jumlah order pada bulan tersebut.

Pasal 4. Kesepakatan:

- 1) Ayat 4: Tidak diperbolehkan menjual Harga dibawah harga yang telah ditentukan (*price list*).
- 2) Ayat 9: Pihak Kedua (Tergugat I) bersedia melakukan penjualan produk *Glam Shine* dengan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada pemaksaan dalam menjalankan penjualan, dan semua keterkaitan dalam hal ini hanya sebatas bisnis.
- 3) Ayat 12: Pihak Kedua (Tergugat I) diwajibkan senantiasa menjaga hubungan baik dengan Pihak Pertama (Penggugat).

Bahwasanya ditemukan adanya Pembelian Produk *Glam Shine Cosmetics* oleh Tergugat I, sampai dengan tanggal yang telah ditentukan pada tanggal 10 April 2023, Tergugat I diharuskan melakukan pembayaran atas pembelian barang di Bulan Maret 2023 sebesar Rp.710.974.400,-, (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh empat Ribu Empat Ratus Rupiah) namun Tergugat I hanya

mampu membayarkan sebesar Rp.65.000.000- (enam Puluh Lima Juta Rupiah). Sehingga masih tersisa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.645.974.000,- (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Sampai dengan tanggal yang telah ditentukan yaitu tanggal 10 April 2023, tercatat kewajiban Dewi Purnama Indah (Tergugat I) sebagai *reseller* harus melakukan pembayaran atas pembelian barang di Bulan Maret 2023 sebesar Rp.710.974.400, (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh empat Ribu Empat Ratus Rupiah) namun pembayaran tersebut tidak dibayarkan secara lunas sampai akhir jatuh tempo pelunasan.

Tergugat I sebagai *reseller* tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Perjanjian Nomor: 003/PKS/DS/III/2023, Pasal 3 Pembayaran Ayat 1 “*Pihak Kedua menyanggupi dan menerima komitmen pembayaran dengan cara tempo, dan membayar tagihan setiap tanggal 10 bulan berikutnya*”. Tergugat I melakukan pembelian produk sebesar Rp710.974.400, tetapi hingga batas waktu yang ditentukan (10 April 2023), hanya dibayarkan sebesar Rp.65.000.000, sehingga menyisakan utang sebesar Rp.645.974.000. Meskipun sempat dilakukan pengembalian sebagian produk senilai Rp.20.480.000, sisa utang tetap besar, yaitu sebesar Rp.625.494.000. Saat Penggugat menagih kewajiban tersebut, Tergugat I menyatakan kesediaan untuk melunasi utang-piutang paling lambat 31 Mei 2023. Faktanya, hingga batas waktu yang telah disepakati dalam surat perjanjian utang-piutang, pelunasan utang tidak dilakukan. Bahkan setelah beberapa kali ditegur, Tergugat I tidak menunjukkan itikad baik dan tidak memberikan solusi konkret atas penyelesaian kewajibannya. Tindakan ini jelas menunjukkan adanya wanprestasi, baik terhadap isi perjanjian kerja sama.

Terjadinya wanprestasi yang dilakukan *reseller* produk kecantikan dapat berdampak pada kelancaran distribusi produk dan reputasi perusahaan. Ketidakpastian yang timbul akibat pelanggaran perjanjian ini tidak hanya merugikan pihak yang dirugikan, tetapi juga dapat mengganggu hubungan profesional antara agen dan *reseller*, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi

konsumen akhir.⁴ Bahwa setelah beberapa kali Dian Khoironi Tri Agustini selaku *Owner* Kosmetik menghubungi Dewi Purnama Indah (*reseller*) dan meminta untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang telah ingkar janji atau wanprestasi ataupun tidak melaksanakan kewajibannya ataupun tidak beritikad baik untuk menyelesaikan seluruh pembayaran pembelian produk *Glam Shine Cosmetics* kepada Dian Khoironi Tri Agustini, namun *reseller* tetap tidak melakukan pembayaran dengan menyampaikan alasan-alasan yang tidak dapat diterima dan tidak memberikan solusi atas penyelesaian kewajibannya tersebut.

Perkara ini penting untuk meninjau dari sisi yuridis bagaimana perbuatan Tergugat I dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi berdasarkan unsur-unsur yang ada, yaitu adanya perjanjian sah, kewajiban yang harus dipenuhi, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, serta kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, relevan pula untuk dikaji sejauh mana kekuatan hukum perjanjian kerja sama bisnis informal (*reseller*) ketika dituangkan secara tertulis dan disertai jaminan, serta bagaimana pertanggungjawaban secara tanggung renteng dapat dikenakan dalam sengketa perdata seperti ini.

Melalui studi putusan ini, penting untuk dianalisis secara mendalam bagaimana majelis hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan wanprestasi dalam hubungan perdata yang timbul dari perjanjian kerja sama, serta bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian tambahan, seperti perjanjian utang-piutang dan penyerahan jaminan dalam upaya pemenuhan hak kreditur. Oleh karenanya itulah penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Kerjasama Antara *Reseller* Dan Pemilik *Glam Shine Cosmetics* (Studi Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang isu yang telah disampaikan sebelumnya, penulis mampu mengidentifikasi sejumlah masalah dalam studi ini, yaitu sebagai berikut:

⁴ Syailendra. 2023. Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah. *Unes Law Review*. 6 (2), hlm. 5649.

- a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk?
- b. Bagaimana akibat hukum wanprestasi yang ditimbulkan oleh *reseller* produk *Glam Shine Cosmetics* pada Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian pada skripsi ini akan mengkaji kasus yang relevan terkait dengan terjadinya wanprestasi antara *reseller* dan pemilik *Glam Shine Cosmetic* yang ada didalam putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk. Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi perimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara wanprestasi, dan juga penelitian ini akan mengulas mengenai akibat hukum dalam perjanjian kerjasama, melalui jalur litigasi (pengadilan) Selain itu, akan dianalisis mengenai tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian skripsi ini terfokus pada Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Kerjasama Antara *Reseller* Dan Pemilik *Glam Shine Cosmetics* berdasarkan pada Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis memberikan pandangan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk.
- b. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum wanprestasi yang ditimbulkan oleh *reseller* produk *Glam Shine Cosmetics* pada Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Dengan menganalisis aspek yuridis terkait wanprestasi dalam perjanjian kerjasama, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia. Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pembaruan atau pengembangan regulasi yang lebih jelas dan sesuai dengan dinamika pasar bisnis saat ini.
- 2) Menambah wawasan tentang putusan pengadilan (Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk) dengan memberikan dampak terhadap praktik perjanjian kerjasama di dunia bisnis. Dengan menganalisis putusan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pengusaha, dan pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis untuk lebih memahami potensi sengketa yang timbul akibat wanprestasi.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama bisnis, seperti reseller dan pemilik produk, untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam membuat kontrak. Dengan memahami ketentuan mengenai wanprestasi dan implikasi hukumnya, para pihak dapat mengurangi risiko sengketa di masa depan dan menciptakan hubungan bisnis yang lebih sehat dan harmonis
- 2) Sebagai Sumber Informasi Hukum untuk Praktisi dan Akademisi yang dimana penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum yang terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara reseller dan pemilik produk, khususnya dalam konteks industri kosmetik. Hal ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, pengacara, dan akademisi yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang penerapan hukum kontrak di dunia bisnis, khususnya dalam kasus yang melibatkan wanprestasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perjanjian Dalam Hukum Perdata

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum terkait kekayaan atau harta benda diantara dua orang atau lebih, yang mana perjanjian tersebut memberikan hak pada salah satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan seorang atau lebih lainnya untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁵ Perjanjian juga dapat dimaknai pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan efek secara hukum apabila telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan 1320 KUHPerdata.

Perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan pendapat lain mengemukakan bahwa perjanjian merupakan suatu ikatan hukum tentang hak kepemilikan antara dua pihak, di mana satu pihak berkomitmen atau dianggap telah berjanji untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu, sementara pihak lainnya memiliki hak untuk meminta agar janji tersebut ditepati, kontrak merupakan sebuah ikatan hukum yang berkaitan dengan aset atau harta antara dua individu atau lebih, yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menerima suatu kinerja dan sekaligus mengharuskan pihak lainnya untuk menyelesaikan kinerja tersebut.⁶

Salah satu implementasi perjanjian adalah perjanjian antara pemasok (*supplier*) dan *reseller* (penjual kembali) yang memungkinkan *reseller* untuk membeli produk-produk dari pemasok dengan harga tertentu untuk kemudian dijual kembali kepada

⁵ Nurashia Harahap. 2022. Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Al-Hikmah Fakultas Hukum*. 3 (3), hlm.602.

⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira. 2023. *Perbedaan Antara Perikatan Dan Perjanjian*. Hukum Online. Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2025. Pada jam 07.50 Wib.

konsumen akhir dengan harga yang lebih tinggi. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian *reseller* dianggap sebagai bentuk kontrak jual beli yang lebih spesifik dan melibatkan hubungan antara pihak distributor atau produsen dan pihak yang mendistribusikan atau menjual kembali produk tersebut.⁷

2.1.1. Perjanjian Reseller

Perjanjian *reseller* seperti perjanjian pada umumnya yaitu terdapat dua pihak utama yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang mana pemasok (*Supplier*) memiliki kewajiban untuk menyediakan produk sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati, serta mengirimkan produk kepada reseller sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pemasok juga bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman dan kecacatan barang yang diterima oleh *reseller*. *Reseller*, di sisi lain memiliki kewajiban untuk membeli produk dari pemasok dalam jumlah tertentu dan menjual kembali produk tersebut dengan harga yang lebih tinggi sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian. *reseller* juga wajib membayar produk yang dibeli sesuai dengan harga yang disepakati.⁸

Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, seperti adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan antara para pihak, suatu hal atau sebab yang tertentu, dan kausa yang halal. Keabsahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terikat di dalam perjanjian tidak melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan di depan pengadilan jika terjadi sengketa.

Akibat hukum wanprestasi dari perjanjian dapat beragam, antara lain adalah kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memenuhi isi perjanjian dan memberikan ganti rugi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, jika suatu perjanjian tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pemenuhan perjanjian atau kompensasi atas kerugian yang timbul. Di era modern, perjanjian tidak hanya berlaku dalam hubungan antar individu, tetapi juga antara

⁷ Misbah Amaliah, Nourma Dewi, dan Suparwi, 2025. Konstruksi Hukum Perjanjian Yang Dibuat Antara Toko Online Dengan Supplier (Studi Kasus Di Wwww.Myrubylicious.Com Di Yogyakarta). *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*. 5 (4), hlm. 2980.

⁸ *Ibid*, hlm.2981.

individu dengan korporasi atau antara korporasi dengan pemerintah.⁹ Hal ini membawa tantangan baru dalam hal penegakan hukum, terutama dengan adanya perjanjian yang melibatkan teknologi dan digitalisasi.

Seiring dengan perkembangan zaman, perjanjian dalam hukum perdata juga mulai mengakomodasi berbagai bentuk baru, seperti perjanjian elektronik, yang diatur oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perjanjian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum perdata, mengingat bahwa mayoritas transaksi dan hubungan hukum antar individu atau badan hukum dilakukan melalui perjanjian. Perjanjian yang sah dan mengikat memberikan jaminan hukum terhadap para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pengaturan perjanjian dalam KUHPerdata tidak hanya berfokus pada pembentukan perjanjian tetapi juga pada pemenuhan dan penegakan hak dan kewajiban yang terkandung dalam perjanjian tersebut.¹⁰

Perjanjian reseller merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan antara pemasok dan *reseller* dalam konteks jual beli barang. Dalam pelaksanaannya, perjanjian ini melibatkan hak dan kewajiban yang jelas antara kedua pihak. Meskipun demikian, masalah-masalah seperti keterlambatan pengiriman, kualitas barang, dan perselisihan harga sering kali muncul dan harus diatur dengan cermat dalam perjanjian untuk menghindari sengketa. Selain itu, perkembangan teknologi dan *e-commerce* juga membawa dinamika baru dalam perjanjian *reseller* yang harus bisa untuk mengakomodasi ketentuan digital dan perlindungan data-data konsumen.¹¹

2.1.2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal asas dalam pelaksanaannya yang terkenal dengan asas-asas hukum perjanjian seperti asas komensalisme, asas kebebasan berkontrak, asas

⁹ Nur Azza Morlin Iwanti, dan Taun. 2022. Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum: THE JURIS*. VI (2), hlm.348.

¹⁰ Stephanie Nathania Maramis. 2023. Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook. *Lex Privatum*. 9 (4), hlm.65.

¹¹ Yati Nurhayati. 2011. Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi Dalam Persaingan Usaha Sehat. *Jurnal Konstitusi*. 8 (6), hlm.1021.

kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*), asas Itikad Baik (*good faith*), Asas Kepercayaan, Asas Personalitas, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan dan Asas Perlindungan. Asas-asas ini berfungsi sebagai dasar bagi semua pihak dalam menetapkan dan menyusun kontrak dalam aktivitas hukum sehari-hari. Dengan demikian, semua prinsip yang telah disebutkan sebelumnya sangat penting dan harus dipikirkan oleh para pembuat kontrak agar tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat terwujud dan dijalankan sesuai harapan pihak-pihak terkait.¹²

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan salah satu aspek yang paling mendasar dalam hubungan hukum antar pihak, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam konteks ini, teori perjanjian mengacu pada pemahaman dan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana perjanjian itu terbentuk, berlakunya, serta dampak hukum yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Teori ini menekankan bahwa perjanjian sudah sah dan mengikat pada saat terjadinya kesepakatan antara para pihak, tanpa memerlukan bentuk tertentu (formal). Dalam teori ini, perjanjian dianggap sah hanya jika ada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Teori kebebasan berkontrak mengajarkan bahwa para pihak bebas untuk menentukan syarat-syarat dalam perjanjian, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian tanpa campur tangan pihak ketiga, kecuali jika hal tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku.¹³

2.2. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

Wanprestasi merupakan salah satu konsep yang penting dalam hukum perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dalam suatu perjanjian. Dalam pengertian yang sederhana, wanprestasi merujuk pada kegagalan atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah disepakati dalam

¹² Niru Anita Sinaga. 2018. Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*. 7 (2), hlm.112.

¹³ Saptono. 2014. Teori-Teori Hukum Kontrak Bersumber Dari Paham Individualisme. *Jurnal Repertorium*. 1 (3), hlm.36.

perjanjian. Keadaan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.¹⁴

Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian atau tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali. Oleh karena itu, jika seorang pihak tidak memenuhi kewajibannya, ia dianggap telah melakukan wanprestasi. Dalam perjanjian timbal balik, kedudukan para pihak sebagai kreditor dan debitor saling bergantian sesuai dengan klausul-klausul yang telah disepakati. Timbulnya kewajiban untuk melakukan suatu prestasi merupakan akibat dari telah terpenuhinya suatu hak atas prestasi yang menjadi syarat timbulnya kewajiban tersebut, sehingga dalam hal terjadi permasalahan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian timbal balik, apabila diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian (perdata) maka pihak lawan (tergugat) dapat melakukan pembelaan dengan mengajukan eksepsi yaitu *exception nadimpleti contractus*. Wanprestasi dapat berbentuk beberapa keadaan, antara lain tidak melaksanakan kewajiban yang dijanjikan, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, melaksanakan kewajiban tetapi tidak pada waktu yang telah disepakati, dan melaksanakan kewajiban dengan cara yang salah atau tidak sesuai dengan kesepakatan.¹⁵

Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, untuk dapat dikatakan terjadi wanprestasi, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya perjanjian yang sah. Tanpa adanya perjanjian yang sah, tidak ada kewajiban yang dapat dilanggar oleh pihak tertentu. Perjanjian harus sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak harus jelas, baik dalam hal isi maupun waktu pelaksanaannya. Pihak yang melakukan wanprestasi harus telah melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati. Dalam hal wanprestasi, pihak yang dirugikan harus

¹⁴ Cantika Tresna Rahayu, Chelsea Kairadinda Adam, Firda Amalia, dan Ni Komang Revalina. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Wanprestasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*. 2 (4), hlm. 139.

¹⁵ Nyoman Samuel Kurniawan. 2023. Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan). *Law Studies*. 4 (5), hlm. 6.

memberikan pemberitahuan atau teguran kepada pihak yang melakukan wanprestasi agar kewajiban tersebut dapat dipenuhi atau diselesaikan.¹⁶ Dengan demikian, wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian, dengan sejumlah klausul yang mengandung sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari antara kedua belah pihak (dalam perjanjian timbal balik). Seluruh klausula tersebut disampaikan, dinegosiasikan dan akhirnya disusun secara seimbang berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang membuatnya.¹⁷

Proses pembicaraan atau negosiasi pada saat penyusunan perjanjian masing-masing pihak mengajukan seperangkat hak yang diharapkan dari pihak lawan dengan menawarkan seperangkat kewajiban yang ditekankan untuk diberikan kepada pihak lawan sebagai kompensasi dari hak yang dimintakan tersebut. Pada sisi yang lain, salah pihak juga akan menawarkan sejumlah kewajiban agar dipenuhi oleh pihak lawan untuk mengimbangi sejumlah hak yang diminta oleh pihak lawan atau justru menawarkan sejumlah hak kepada pihak lawan sebagai kompensasi untuk mengimbangi sejumlah kewajiban yang nantinya diharapkan disepakati untuk dipenuhi pihak lawan. Artinya, dalam negosiasi, terjadi proses pemahaman dan penghargaan terhadap pihak lawan sehingga masing-masing dapat menemukan kata sepakat terhadap setiap hak dan kewajiban yang akan ditetapkan dalam hal perjanjian.¹⁸

2.2.1. Syarat-Syarat Sah Perjanjian Agar dapat Dikatakan Wanprestasi

KUH Perdata mengatur sebuah syarat yang terdapat pada Pasal 1320 yang mengandung 4 (empat) syarat di antaranya ialah adanya kata sepakat untuk suatu pengikatan diri, suatu kecakapan dalam membuat atau melakukan suatu perjanjian atau perikatan, adanya suatu hal tertentu yang mengikat dan adanya suatu sebab yang halal, sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat di dalam

¹⁶ *Ibid*, hlm.7.

¹⁷ Nur Azza Morlin Iwanti, dan Taun. 2022. Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum: THE JURIS*. VI (2), hlm. 348.

¹⁸ I Wayan Agus Vijayantera, dan I Gusti Ngurah Anom. 2023. Negoisasi Kontrak Mewujudkan Reaksi Kesepakatan Selama Tahap Pracontraktual. *Jurnal Hukum Saraswati*. 05 (01), hlm, 357.

rumusan Pasal 1234 KUH Perdata yang menyebutkan tiap-tiap perikatan ialah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut, ia telah melakukan wanprestasi. Sepakat atau kesepakatan merupakan kerelaan dari para pihak dalam melaksanakan kewajiban dan menerima hak yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. Sepakat juga berarti kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas dan secara diam. Sepakat juga merupakan tawar menawar yang terjadi, bila sang penawar menawarkan dan yang ditawarkan menerima tawaran maka telah terjadilah kesepakatan, dengan kata lain ialah adanya persesuaian kehendak di antara kedua belah pihak.¹⁹

Cakap atau kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap atau layak untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan tidak serta merta tentang usia kedewasaan. Kecakapan juga kaitannya dengan kelayakan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, apakah seseorang itu paham atas akibat hukum dari tindakannya. Selain itu, kecakapan juga soal kewenangan. Kewenangan yang dimaksud ialah kapasitas seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Bilamana telah terpenuhi batas usia dewasa menurut hukum, serta kelayakan untuk melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, tidak memiliki kewenangan, maka tidak berhak dalam menandatangani ataupun menyetujui suatu perjanjian. Apabila mereka melakukan padahal tidak mempunyai kewenangan, maka jelaslah perjanjian itu tidak sah. Suatu hal tertentu dimaksudkan untuk sebuah objek, yaitu sesuatu yang diperjanjikan atau bahasa belandanya ialah *Onderwerp van de Overeenkomst*.²⁰

Menurut Pasal 1333 KUHPerdata perjanjian haruslah terdapat objek yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi. Prestasi yang dimaksud ialah sesuatu yang hendak dicapai. Ada 3 (tiga) bentuk prestasi yaitu

¹⁹ Ahmad Jalaludin Arroddi, Andika Ramadhan, dan Anggita. 2024. Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*. 1 (2), hlm.5.

²⁰ Alif Abdurrahman. 2025. *Peraturan Dewasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-dewasa-dalam-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-lt67a02fb638445/>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2025. Pada jam 09.34 Wib.

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Bilamana tidak memiliki objek dalam bentuk barang atau benda, maka objek perjanjian dalam bentuk prestasi berupa penjelasan tentang hak dan kewajiban yang disepakati. Hak dan kewajiban yang disepakati tersebut juga harus jelas dan rinci, sehingga dapat menjadi suatu objek perjanjian. Jika tidak ada sesuatu yang diperjanjikan maka tidak ialah objek perjanjian tersebut, sehingga berakibat batal demi hukum (*vanrechtwegenitig*) dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan Sebab yang halal, berdasarkan aturan hukum yang berlaku telah menjelaskan bahwasanya suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan.²¹

Secara jelas bahwa suatu perjanjian mempunyai tujuan tertentu. Halal yang terdapat di dalam KUH Perdata tidak dijelaskan. Akan tetapi, menurut Pasal 1337 KUH Perdata terdapat larangan dalam membuat perjanjian apabila perjanjian tersebut memiliki sebab yang bertentangan dengan undangundang, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan ketertiban umum. Wanprestasi berasal dari kata Belanda *wanprestatie* yang berarti kegagalan dalam memenuhi kewajiban atau prestasi dalam sebuah kontrak, sedangkan menurut definisi dalam KBBI, wanprestasi merujuk pada situasi di mana salah satu pihak (biasanya dalam kontrak) tidak menjalankan kewajibannya dengan baik akibat kelalaian.²²

Sepakat dan cakap ialah syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian, jika tidak terpenuhinya syarat subjektif tersebut, maka berdampak pada perjanjian dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya bahwa salah satu pihak dapat meminta pembatalan terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, perjanjian tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan perjanjian tersebut. Sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal ialah syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu, adanya kausa yang halal, apabila tidak terpenuhinya syarat itu maka perjanjian

²¹ Misbah Amaliah, Nourma Dewi, dan Suparwi. 2025. Konstruksi Hukum Perjanjian Yang Dibuat Antara Toko Online Dengan Supplier (Studi Kasus Di [Www.Myrubylicious.Com](http://www.Myrubylicious.Com) Di Yogyakarta). *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5 (4), hlm. 2980.

²² Soersono. 2024. *Pengertian Wanprestasi, Akibat, Dan Penyelesaiannya*. *Hukum Online*. Com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2025. Pada jam 23.08 Wib.

dapat batal demi hukum. Batal demi hukum artinya ialah dari semula dianggap tidak pernah ada atau dilahirkannya suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, dengan demikian tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.²³

2.3. Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Bisnis

Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak dimana banyak kontrak bisnis mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang mengatur bagaimana sengketa akan diselesaikan, apakah melalui arbitrase, mediasi, atau pengadilan. Klausul ini penting untuk menghindari ketidakpastian jika terjadi sengketa.

2.3.1. Pengertian Umum Sengketa Bisnis

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan sengketa sebagai suatu hal yang mengakibatkan perbedaan pandangan; perselisihan, ketidaksepakatan kasus (dalam pengadilan). Sengketa merupakan sebuah pertikaian atau konflik, yang muncul karena terdapat perlawanan atau ketidaksesuaian terhadap suatu isu antara individu, kelompok, atau organisasi tertentu. Sebagai situasi yang melibatkan dua orang atau lebih yang ditandai dengan adanya perbedaan yang jelas. Sengketa yang muncul terjadi karena sejumlah perbedaan sudut pandang atau konflik antara berbagai pihak. Faktor penyebab dari sengketa juga bisa berupa regulasi yang ketat yang menghalangi dan mungkin menghambat individu-individu untuk meraih tujuan mereka. Aturan yang kaku ini dianggap sebagai penghalang yang membuat pihak-pihak tidak memiliki kebebasan dalam bertindak, yang akhirnya menimbulkan sengketa atau konflik.²⁴

Konflik merupakan keadaan yang muncul ketika masing-masing pihak berusaha mencapai tujuannya dan menentang tujuan pihak lain. Keadaan ini akan menciptakan persaingan yang tidak sehat, yang bisa berujung pada sengketa. Dijelaskan bahwasanya sengketa adalah pertikaian yang melibatkan dua pihak atau lebih, yang timbul dari perbedaan pandangan mengenai kepentingan terkait hak

²³ Patricia Caroline Tiodor. 2023. Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Jurnal Krisna Law*. 5 (1), hlm.34.

²⁴ Jessica, dan Gunardi Lie, Marchvinn. 2024. Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Dan PT. Berkah Karya Bersama. *JLEB: Journal Of Law Education and Business*. 2 (2), hlm.1228.

milik, yang dapat berimplikasi hukum bagi semua pihak yang terlibat. Sengketa terjadi karena adanya ketidakcocokan antara pihak-pihak yang menjalin hubungan. Ketidakcocokan ini disebabkan oleh gangguan atau pelanggaran terhadap hak salah satu pihak.²⁵ Sengketa berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu sengketa dapat muncul jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban, sehingga melanggar hak pihak lainnya atau mengalami wan prestasi.

Selain itu, sengketa juga bisa timbul akibat tindakan yang melanggar hukum, yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi tentang sengketa, hanya menjelaskan prosedur yang dapat menimbulkan sengketa. Sengketa seringkali bersumber dari berbagai alasan dan isu, terutama disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara pihak-pihak tersebut. Sengketa yang terjadi dalam konteks bisnis atau perdagangan dikenal sebagai sengketa bisnis. Kepastian hukum terdiri dari dua istilah yaitu kepastian dan hukum. Kepastian merujuk pada suatu kondisi yang jelas, aturan atau sebuah keputusan. Hukum merupakan sekumpulan pedoman atau prinsip yang mengatur interaksi dalam masyarakat, keseluruhan norma berkaitan dengan perilaku yang diterapkan dalam kehidupan bersama, dan dapat ditegakkan melalui sanksi tertentu.²⁶

2.3.2. Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan

Penyelesaian sengketa dalam hukum bisnis di pengadilan (litigasi) adalah salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam konteks hubungan bisnis melalui jalur hukum formal. Proses ini melibatkan pihak yang bersengketa membawa masalah hukum mereka ke pengadilan, dan seorang hakim akan membuat keputusan yang mengikat berdasarkan hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa lainnya, seperti arbitrase atau

²⁵ Filda Citra. 2023. *Pengertian Konflik: Jenis-Jenis, Faktor Penyebab, Dan Contohnya*. Gramedia Blog,. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konflik/?srsltid=AfmBOoo9WO8WwX8_CD09Ys2Ai9N328B7aBK5CoQEfPQ_eWnthiJ_gFUT#google_vignette. Diakses pada tanggal 19 Juni 2025. Pada jam 09.34 Wib.

²⁶ Jessica, dan Gunardi Lie, Marchvinn. *Op.Cit*, hlm.1230.

mediasi.²⁷ Sampai saat ini pengadilan masih dipercaya masyarakat sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa. Keberadaan lembaga pengadilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengkoordinasi sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat pencari keadilan yang mempercayai jalur *litigasi*.

Para pihak yang bertikai memiliki hak untuk menentukan metode yang akan dipilih dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di antara mereka. Baik dengan menggunakan proses litigasi maupun yang bersifat non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi melibatkan pengadilan, sementara penyelesaian non litigasi terjadi tanpa keterlibatan pengadilan. Tiap metode penyelesaian sengketa memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri. Penyelesaian sengketa dalam hukum bisnis di pengadilan (*litigasi*) adalah cara yang sah dan formal untuk menyelesaikan masalah hukum yang timbul dalam bisnis.²⁸

Meskipun menawarkan kepastian hukum dan keputusan yang mengikat, proses *litigasi* cenderung memakan waktu lama dan biaya tinggi, serta dapat mengungkapkan informasi bisnis yang sensitif. Oleh karena itu, banyak pihak yang mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui metode alternatif, seperti arbitrase atau mediasi, sebagai pilihan yang lebih efisien. Pada kasus wanprestasi (atau dalam bahasa hukum Indonesia dikenal sebagai kelalaian atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontraktual), penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau melalui metode alternatif seperti arbitrase atau mediasi, tergantung pada klausul yang ada dalam kontrak dan kesepakatan para pihak yang terlibat. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai wanprestasi dalam konteks hukum bisnis, termasuk bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan.²⁹ Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang diambil oleh pengadilan, mereka dapat mengajukan upaya hukum lebih lanjut seperti banding,

²⁷ Indriati Amarini. 2016. Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Kosmik Hukum*. 16 (2), hlm.43.

²⁸ I Wayan Agus Vijayantera, dan I Gusti Ngurah Anom. 2023. Negosiasi Kontrak Mewujudkan Reaksi Kesepakatan Selama Tahap Pracontraktual. *Jurnal Hukum Saraswati*. 05 (01), hlm.357.

²⁹ Dian Maris Rahmah. 2019. Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. 4 (1), hlm.77.

kasasi, atau peninjauan kembali (PK) untuk mendapatkan putusan yang berbeda atau memperbaiki kesalahan dalam proses persidangan.

Penyelesaian sengketa wanprestasi melalui pengadilan melibatkan berbagai tahapan mulai dari pendaftaran gugatan hingga proses persidangan yang akan menghasilkan putusan yang mengikat. Meskipun pengadilan memberikan kepastian hukum, prosesnya dapat memakan waktu dan biaya. Oleh karena itu, dalam perjanjian bisnis, penting untuk mencantumkan klausul yang jelas mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi sangat bergantung pada fakta yang terungkap dalam persidangan, bukti-bukti yang diajukan, dan penerapan hukum yang sesuai. Hakim harus dengan cermat menilai apakah kewajiban yang tidak dipenuhi dapat dibenarkan dan apakah pihak yang dirugikan berhak atas pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. Dengan memberikan pertimbangan yang jelas, hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Pertimbangan dari para hakim adalah sebuah proses yang dilakukan oleh panel hakim ketika berlangsungnya sebuah sidang dengan memberikan sebuah keputusan yang didasarkan pada bukti-bukti yang ada selama sidang berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan bagian penting dari proses munculnya suatu keputusan yang berlandaskan pada keadilan serta asas hukum yang digunakan sebagai panduan. Apabila dalam pertimbangan panel hakim ini tidak didasari oleh ketelitian dan konsentrasi, maka keputusan tersebut bisa dan seharusnya ditolak oleh lembaga yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Majelis yang terhormat dalam saat melakukan evaluasi atau mengungkapkan sebuah kasus, acuan utama yang mereka ambil adalah proses pengumpulan bukti, di mana hasil dari pengumpulan bukti ini menjadi landasan untuk menentukan dan menyelesaikan suatu kasus. Pengumpulan bukti merupakan suatu yang sangat penting dalam sistem peradilan. Menguraikan dan membuktikan adalah penting untuk memperoleh dasar tentang suatu peristiwa yang telah memperoleh keputusan tetap, yang berlandaskan pada prinsip keadilan. Hal ini dapat tercapai jika proses

pengumpulan bukti dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kesepakatan yang ada.³⁰

Sistem hukum Indonesia, pertimbangan hakim adalah salah satu bagian yang penting dalam proses pengadilan, terutama dalam perkara perdata. Pertimbangan ini berfungsi sebagai dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Sebagai bagian integral dari proses peradilan, pertimbangan hakim menjelaskan bagaimana majelis hakim menginterpretasikan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, serta bagaimana mereka mengaplikasikan hukum yang relevan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.³¹

Ketentuan tersebut menetapkan bahwa untuk menemukan kebenaran, setidaknya diperlukan dua saksi. Hal ini karena saksi sering kali tidak menyampaikan informasi yang akurat. Namun, jika sebuah pemikiran hakim dapat meyakinkan dan mengaitkan pernyataan seorang saksi dengan bukti lain yang sah, maka kesaksian satu orang dapat diterima sebagai alat bukti. Saat saksi memberikan informasi di persidangan, Pasal 308 RBg mengatur syarat-syarat kesaksian. Dari penjelasan yang diberikan, semua aspek harus berhubungan dengan pengetahuan dan pemikiran khusus, serta didukung oleh logika, untuk dianggap sebagai kesaksian yang sah. Keterangan yang diambil dari saksi harus mencakup bagian-bagian yang terkait dengan peristiwa atau situasi yang dialami secara langsung, baik melalui ajakan maupun secara kebetulan.³²

Pertimbangan hakim adalah penjelasan yang diberikan oleh hakim dalam putusan untuk menunjukkan alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara. Pertimbangan ini mencakup:

- a) Fakta yang Terungkap: Fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa.

³⁰ Royke YJ Kaligis. 2017. Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (*Decisoir*) dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Menurut Teori dan Praktek. *Jurnal Hukum Unsrat*. 23 (8), hlm.17.

³¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2009. Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum*. 21 (2), hlm.356.

³² *Ibid*, hlm.359.

- b) Dasar Hukum: Referensi pada undang-undang, peraturan, putusan-putusan sebelumnya, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam perkara tersebut.
- c) Analisis dan Argumentasi: Analisis atau argumen yang menunjukkan bagaimana hakim menerapkan hukum terhadap fakta yang ada untuk mencapai keputusan yang dianggap adil dan sah menurut hukum.

Pertimbangan hakim dalam perkara perdata pada dasarnya mencakup beberapa unsur utama yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan,

- a) Fakta-fakta yang Terungkap dalam Sidang Hakim harus mencermati dan menilai semua bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak di pengadilan. Hakim akan menganalisis fakta-fakta yang relevan dan membandingkan dengan bukti yang ada untuk memastikan kebenarannya.
- b) Pertimbangan Hukum: Dalam setiap perkara perdata, hakim harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk KUHPerdara, hukum pidana, atau peraturan lain yang relevan dengan sengketa yang dihadapi. Hakim juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan putusan pengadilan sebelumnya yang menjadi yurisprudensi.
- c) Pertimbangan Moral dan Keadilan: Selain merujuk pada hukum yang berlaku, hakim dalam beberapa kasus juga mempertimbangkan aspek moral dan keadilan. Misalnya, dalam sengketa yang melibatkan kepentingan individu, hakim dapat mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan hukum.
- d) Pembelaan Para Pihak: Hakim akan menilai argumen yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, serta bukti-bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Ini termasuk analisis apakah suatu perjanjian sah atau tidak, apakah ada kelalaian atau wanprestasi, dan apakah hak-hak klien dapat ditegakkan sesuai hukum.³³

Pertimbangan hakim dalam perkara perdata sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Dengan adanya pertimbangan yang jelas dan terperinci, hakim memberikan penjelasan tentang alasan di balik setiap keputusan yang diambil, yang tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi masyarakat dan dunia hukum secara keseluruhan. Pertimbangan hakim juga memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, karena setiap keputusan harus dilandasi oleh alasan yang logis dan berdasarkan pada hukum yang berlaku.³⁴

³³ Ayu Tunjung Wulandari. 2021. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 100/PDT.G/2011/PA.MLG Tentang Pembatalan Akta Hibah. *JA: Jurnal Al-Wasath*. 4 (5), hlm.6.

³⁴ Reynold Simandjuntak. 2021. Peran Hakim Dalam Menjamin Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Proses Peradilan. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*. 3 (2), hlm.190.

Wanprestasi adalah ketidakmampuan atau kelalaian salah satu pihak dalam perjanjian untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam sistem hukum Indonesia, wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Pasal 1238 yang menyatakan bahwa seorang pihak dalam perjanjian dianggap melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi atau terlambat memenuhi kewajibannya. Ketika terjadi sengketa akibat wanprestasi, para pihak yang terlibat biasanya akan membawa masalah ini ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara wanprestasi sangat penting karena akan menentukan apakah salah satu pihak benar-benar melakukan wanprestasi, serta apa akibat hukumnya kedepan.³⁵

2.4.1. Alat Bukti Persidangan

Pembuktian bisa dimaknai sebagai usaha untuk meyakinkan majelis hakim mengenai kebenaran dari argumen yang disampaikan dalam suatu sidang, sehingga terlihat dengan jelas fungsi pembuktian adalah untuk menyelesaikan suatu perkara yang berlangsung di lembaga peradilan. Usaha untuk meyakinkan pengadilan dalam memberikan keputusan atas kasus perdata tidak lepas dari bukti-bukti yang menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan. Berikut adalah penjelasan mengenai bukti-bukti yang tertulis dalam Pasal 164 *Herziene Indlandsch Reglement*, 284 RBg yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.³⁶

Penggunaan dokumen sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara perdata berfungsi sebagai sarana khusus bukti, di mana dokumen tersebut harus berisi ungkapan pemikiran yang dikonversi ke dalam simbol-simbol yang ada pada objek fisik. Pembuktian secara tertulis dibagi menjadi akta dan non-akta, di mana akta selanjutnya terbagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Dalam proses pembuktian, alat bukti berupa dokumen mencakup beberapa unsur penting, yaitu

³⁵ Nur Azza Morlin Iwanti, dan Taun. 2022. Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum: THE JURIS*. VI (2), hlm. 348.

³⁶ Yoliandri Nur Sharky, dan Gunawan Djajaputra. 2021. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Tanpa Adanya Jaminan. *Unes Law Review*. 6 (4), hlm.9824.

akta yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dan diatur oleh peraturan yang relevan. Bentuknya mencakup segala jenis sertifikat hak kepemilikan.³⁷

Surat yang sah adalah akta otentik yang dibuat oleh orang yang berwenang atau mereka yang diberi kuasa untuk membuat surat tersebut. Lawan kata otentik adalah akta di bawah tangan, yaitu akta yang dibuat dan dibuat di luar atau tanpa sepengetahuan mereka yang berwenang membuat surat atau akta dari negara. Dalam hal ini, contohnya adalah akta yang digunakan ketika melakukan jual beli, kemudian sewa dan pinjam. Dengan kata lain, pembentukan akta yang sengaja dibuat untuk tujuan pembuktian berkaitan dengan pihak-pihak yang tidak memiliki kekuatan dan dukungan merek yang disahkan oleh negara. Dengan ini, cukup dengan mencantumkan cap di atas tanda tangan untuk memastikan bahwa surat tersebut dapat digunakan sebagai alat dalam pada pembuktian yang sedang berlangsung. Kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis atau surat yang dibuat oleh mereka yang berwenang dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan merupakan alat bukti yang lengkap sehingga cukup untuk membuktikan adanya suatu hal tertentu sebagaimana yang tertera dalam surat tersebut. sedangkan surat yang hanya ditandatangani di atas materai dan tidak dibuat oleh orang yang diberi kuasa oleh negara, maka surat tersebut sah sepanjang materai dan tanda tangan pada surat tersebut asli. Dan surat bukanlah suatu akta yang sepenuhnya menjadi kewenangan hakim untuk menggunakan surat tersebut sebagai alat bukti petunjuk atau alat bukti tambahan.³⁸

2.4.2. Kebenaran Formal Persidangan

Mengenai pencarian kebenaran formal oleh hakim, alat bukti yang berupa saksi bukanlah bagian yang utama dalam proses pembuktian hukum perdata. Sebaliknya, alat bukti tersebut dan saksi pendukung diatur dalam pasal 164 HIR dan 284 RBg untuk memperkuat bukti yang utama. Saksi dalam persidangan sering kali hanya memberikan keterangan secara tertulis, yang mungkin tidak mencukupi untuk membuktikan suatu kasus, sehingga diperlukan penjelasan tambahan dari saksi lain

³⁷ Bella Afrillia Novita dan Alvina Damayanti Riyanti. 2023. Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 1 (5), hlm.178.

³⁸ Alfindo dan Fahasta. 2021. Tinjauan Yuridis Wanprestasi Hutang Piutang (Putusan No 58/PDT.G/2019/PN-KBJ. *Jurnal Rectum*. 3 (1), hlm.46

terkait masalah tersebut. Ungkapan hukum "*Unus testis nullus testis*" menekankan bahwa satu saksi saja tidak cukup kuat dalam mendukung suatu bukti, dan hal ini sejalan dengan Pasal 169 HIR dan Pasal 306 RBg yang menegaskan bahwa pernyataan satu saksi tanpa ada bukti tambahan tidak dapat diandalkan secara hukum.³⁹

Pasal tersebut untuk mencari kebenaran paling sedikit disertai dua orang saksi, mengingat dalam memberikan keterangan saksi sering tidak menyampaikan yang sebenarnya, namun apabila berdasarkan pada sebuah pemikiran hakim terkait dengan sebuah saksi mampu diyakinkan dan disatukan korelasinya terhadap alat-alat yang dijadikan bukti lainnya dengan sah, maka penjelasan satu orang saksi mampu digunakan untuk alat bukti. Saksi saat memberikan sebuah keterangan dipersidangan, Pasal 308 RBg mengatur ketentuan syarat kesaksian bahwa dari bagian-bagian penjelasan perlu terdapat seluruh hubungan atas pengetahuan dan pemikiran-pemikiran atau sebuah perkiraan yang spesial dengan pendukung yang masuk secara logika adalah sebuah kesaksian. Keterangan dari kesaksian perlu part-part terkait dengan kejadian atau keadaan yang dirasakan oleh diri sendiri, baik itu secara sengaja diajak untuk menyaksikan saja.⁴⁰

Keterangan yang disampaikan oleh saksi harus bagian-bagian terkait dengan keadaan yang dirasakan atau dilakukan oleh diri sendiri perlu berdasar, dan sebuah saksi tidak diperbolehkan guna memaparkan kesaksian terkait dengan pandangan atau persangkaan terlebih dengan tidak adanya dasar dan hanya berasumsi saja. Penilaian keterangan dari saksi merupakan kebebasan hakim dalam persidangan, hakim perlu menganalisa terkait dengan ketelitian atas keserasian dari penjelasan saksi satu dengan saksi lainnya. Hakim tidak dengan begitu saja menerima kesaksian saksi, keterangan dari saksi ini harus diuji sehingga hakim dapat menilai, dapat dipercaya atau tidak agar hakim dapat menerima atau menolak saksi tersebut. Dengan demikian kekuatan pembuktian dari keterangan saksi dalam perkara perdata sepenuhnya diserahkan kepada hakim, untuk menilai keterangan-

³⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, hlm, 30.

⁴⁰ Afrillia Bella Novita, dan Alvina Damayanti Riyanti. 2023. Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 1 (5), hlm.179.

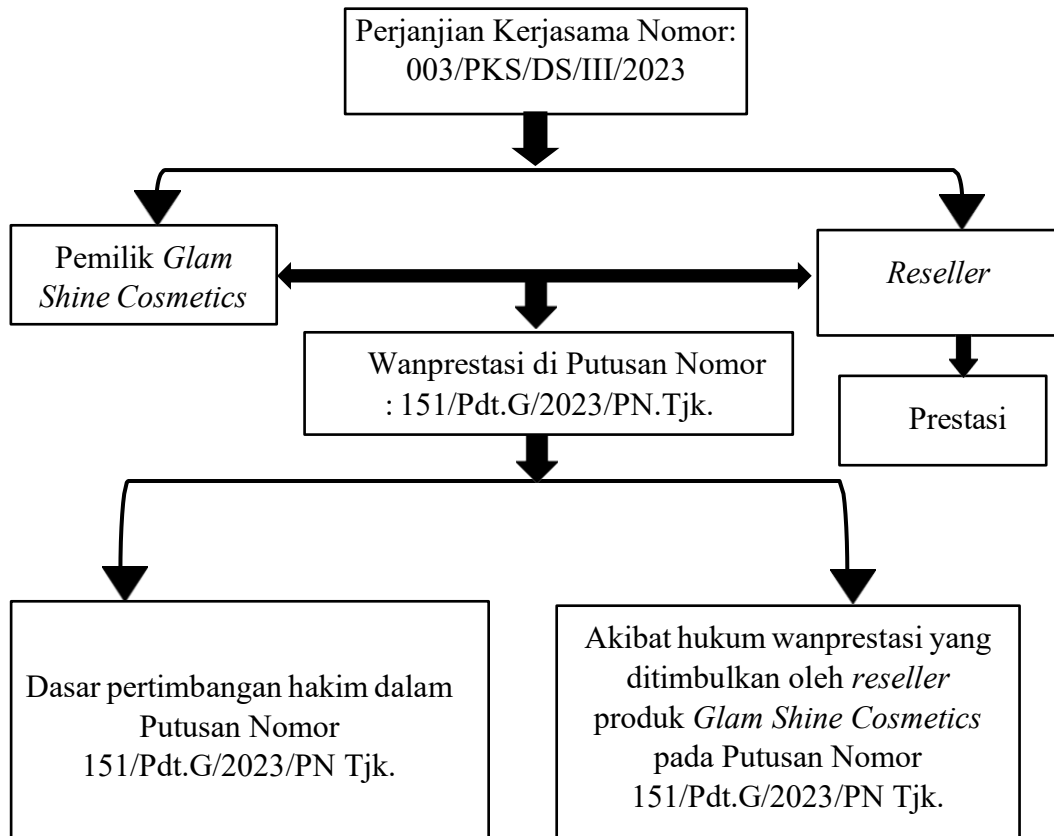
keterangan yang telah diberikan kepada hakim oleh saksi apakah mempunyai kecocokan dengan perkara, dengan saksi-saksi lain atau berhubungan dengan alat-alat bukti lainnya.⁴¹

Adapun asas-asas pertimbangan Hakim berupa keadilan (*Gerechtigheit*) putusan hakim harus adil bagi semua pihak yang berperkara, mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada, serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Kepastian Hukum (*Rechtzekerheid*), putusan hakim harus didasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Kemanfaatan (*Zwachtigheid*) putusan hakim harus memberikan manfaat bagi pihak yang berperkara dan masyarakat secara luas. Putusan tersebut sebaiknya tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga mencegah terjadinya masalah serupa di masa depan.⁴²

⁴¹ *Ibid*, hlm.34.

⁴² Yuristyan Pambudi Wicaksana. 2018. Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka. *Lex Renaissance*. 3 (1), hlm.89.

2.5. Kerangka Pikir



Keterangan:

Perjanjian Kerjasama Nomor: 003/PKS/DS/III/2023 sebagai dasar hukum para pihak dalam melakukan perjanjian yang kesepakatan atau perjanjian tersebut diatur dalam 1320 KUHPerdara terkait syarat-syarat perjanjian. Saat berjalannya perjanjian kerjasama antara perjanjian kerjasama antara *reseller* dan pemilik *Glam Shine Cosmetics* terjadi wanprestasi dimana pihak *reseller* tidak menepati janji atau wanprestasi adalah pelanggaran terhadap kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks ini, Anda dapat menjelaskan jenis-jenis wanprestasi, baik itu tidak memenuhi kewajiban, terlambat dalam pelaksanaan, atau tidak sesuai dengan syarat yang disepakati. Pertanggungjawaban kerugian atas perjanjian yang dilakukan oleh *reseller* tersebut pada akhirnya masuk keranah peradilan perdata untuk dimintai pertanggungjawaban pada kasus putusan nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian secara normatif menggunakan studi kasus hukum yang normatif juga sebagai objek penelitian. Penelitian hukum normatif dimulai dengan menganalisis ketentuan hukum positif tertulis yang diterapkan dalam kasus nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini fokus kepada analisis hukum secara normatif dengan literatur hukum dan analisis data dari literatur-literatur hukum dan putusan pengadilan.⁴³ Penelitian ini akan berfokus dalam menganalisis satu kasus secara mendalam, yaitu kasus perjanjian kerjasama antara *reseller* dan pemilik *Glam Shine Cosmetics* yang berujung pada wanprestasi. Penelitian studi kasus ini akan meneliti proses hukum yang terjadi, putusan pengadilan, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait wanprestasi dalam praktik dengan menelaah kasus pada Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk, yang terkait dengan wanprestasi. Mengkaji bagaimana pengadilan memutuskan perkara ini dan analisis tentang apakah keputusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁴ Tipe penelitian ini menggambarkan secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai Proses Pengajuan permohonan perlindungan terhadap merek terkenal

⁴³ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Adithya Bakti, hlm.44.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.52.

dengan mengikuti kaidah hukum yang berlaku. Penelitian ini merujuk tinjauan yuridis wanprestasi atas perjanjian kerjasama antara *reseller* dan *pemilik Glam Shine Cosmetics* yang akan dianalisis dan dikaitkan dengan dasar hukum normatif dan empiris hukum yang akan menggambarkan secara jelas, sistematis dan rinci untuk menjawab permasalahan pada skripsi ini.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah rangkaian upaya untuk melakukan penyelesaian dan/atau pemecahan problematika yang dilandaskan pada rangkaian tahap-tahap yang ditetapkan untuk mencapai akhir dari penulisan skripsi ini.⁴⁵ Studi yang digunakan berdasarkan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait untuk mempelajari dan memahami suatu kejadian atau masalah. Adapun pendekatan yang lebih mendalam yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah cara untuk memahami perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman teoritis yang diperlukan dalam menganalisis kasus konkret yang diteliti.

2. Pendekatan *Judicial Case Study*

Pendekatan *Judicial Case Study* adalah metode analisis yang muncul akibat adanya suatu perselisihan, yang mengharuskan campur tangan pengadilan untuk menghasilkan suatu keputusan dalam proses penyelesaian. Pendekatan kasus Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum yang terkait dengan perjanjian dan regulasi serta peraturan hukum lain yang terkait dengan wanprestasi atas perjanjian kerjasama. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari bagaimana norma-norma atau aturan hukum diterapkan dalam praktik hukum, khususnya pada kasus-kasus yang telah diputuskan, seperti yang terdapat dalam putusan Hakim

⁴⁵ Conny Reel Setiawan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, hlm. 33.

pada perkara Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk yang menjadi fokus penelitian untuk gambaran analisis.⁴⁶

3.4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, data sekunder yaitu data yang diambil atau yang dikumpulkan dengan cara kepustakaan /studi kepustakaan dengan cara kepustakaan/studi pustaka meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku-buku hukum, dan materi hukum tertulis lainnya. Sumber Data ialah bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Jenis data yang akan dipakai dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Berikut adalah data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:⁴⁷

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya yang mengandung ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berasal dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c) Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi-materi yang digunakan sebagai panduan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, menganalisis dan memberikan penjelasan lebih terperinci. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literatur, buku-buku, jurnal, makalah, berita yang berkaitan dengan wanprestasi atas sebuah perjanjian kerjasama kosmetik.

⁴⁶ Muhaimin. 2010. *Metode Peneltian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm.13.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm.141.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh Kamus Hukum, media cetak dan website.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Sumber Metode pengumpulan data merupakan proses untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan melibatkan pengkajian informasi dari berbagai sumber. tujuan dari studi kepustakaan adalah mendapatkan data sekunder melalui kegiatan studi dokumentasi, seperti membaca dan mengutip literatur-literatur yang relevan, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi Dokumen

Peneliti mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian mengenai Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk, sebagai sumber utama untuk menelaah fakta hukum, pertimbangan hakim, serta penerapan kaidah wanprestasi dalam praktik.

3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses dan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan inti permasalahan yang akan diselesaikan. Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing dilakukan untuk memeriksa kelengkapan, keterbacaan, kejelasan, kesesuaian, dan relevansi data yang telah diperoleh. Pada penelitian ini, hasil analisis referensi yang digunakan, diperiksa secara teliti untuk memastikan kualitas dan kevalidannya.

2) Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi atau pengelompokan data dilakukan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman data secara objektif. Semua data yang diperoleh dari literatur ilmiah dan internet, dibaca dan dianalisis secara mendalam kemudian dikelompokkan sesuai kebutuhan. Data-data tersebut kemudian diatur dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan berdasarkan hasil analisis data dari referensi.

3) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi dilakukan untuk memeriksa data yang sesuai dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan. Untuk memastikan validitas data, peneliti melakukan konfirmasi ulang dengan subyek penelitian yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

3.7. Analisis Data

Pada penelitian skripsi ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian atau dapat dikatakan juga penelitian kualitatif merupakan suatu jenis studi yang biasanya memiliki sifat-sifat deskriptif, dan juga biasanya memanfaatkan analisis serta lebih menggambarkan proses penafsiran maknanya.⁴⁸ Analisis dilakukan untuk menentukan wanprestasi atas perjanjian kerja sama antara *reseller* dan pemilik *Glam Shine Cosmetics* pada studi Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk. Proses analisis tersebut berkaitan dengan bahan hukum yang telah diolah secara terstruktur, logis, dan tidak tumpang tindih. Hasil penelitian kemudian diuraikan secara sistematis untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi.

⁴⁸ Sekar Unier. 2021. *Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif Dan Analisis Kuantitatif Dalam Penelitian Ilmiah*. Binus University. <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-perbedaan-analisis-kualitatif-dan-analisis-kuantitatif-dalam-penelitian-ilmiah/>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2025. Pada jam 12.13 Wib.

V. PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai wanprestasi dalam perjanjian kerja sama antara *reseller* (Tergugat I) dan pemilik *Glam Shine Cosmetics* (Penggugat), maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh *reseller Glam Shine Cosmetics* (Tergugat I) terbukti secara sah dalam perkara Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk. Wanprestasi tersebut terjadi karena Tergugat I gagal memenuhi kewajiban pembayaran atas pembelian produk kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 003/PKS/DS/III/2023 dan Perjanjian Utang tertanggal 27 April 2023. Hingga jatuh tempo, Tergugat I hanya membayar sebagian kecil dari jumlah utang, dan tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi sisa kewajiban. Tindakan ini memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi dan sahnya perjanjian antara para pihak. Majelis Hakim menyatakan bahwa perjanjian yang digunakan sebagai dasar gugatan memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu, putusan pengadilan menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan wajib membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.625.494.000,00.
2. Akibat hukum penetapan tergugat melakukan wanprestasi merupakan akibat hukum yang timbul pertama kali dan membuktikan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap isi perjanjian yang secara sah telah disepakati para pihak. Akibat hukum kedua dari perkara nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk adalah

lahirnya hak bagi pihak yang dirugikan (Penggugat) untuk menuntut ganti rugi, baik dalam bentuk kerugian nyata (*actual loss*) maupun keuntungan yang seharusnya diperoleh namun tidak terwujud (*loss of profit*). Akibat hukum ketiga adalah timbulnya hubungan hukum baru dalam bentuk perjanjian utang yang ditandatangani pada tanggal 27 April 2023 oleh Penggugat dan Tergugat I, Perjanjian ini merupakan upaya penyelesaian secara musyawarah di luar pengadilan. Keberadaan perjanjian ini menguatkan posisi hukum Penggugat dalam proses pembuktian bahwa telah terjadi kelalaian pembayaran dan bahwa Tergugat I telah memiliki itikad tidak baik dengan tidak melaksanakan kewajiban meskipun telah diberikan tenggang waktu tambahan namun tetap tidak dibayarkan. Akibat hukum keempat adalah tidak dilakukannya eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat. Akibat hukum kelima, berdasarkan Amar Putusan angka 5, ialah adanya kewajiban bagi Tergugat I untuk membayar seluruh kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.625.494.000,00. Angka ini merupakan sisa dari jumlah total kewajiban dikurangi dengan pembayaran parsial dan pengembalian sebagian barang. Terakhir Akibat hukum keenam yaitu kewajiban tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.697.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang dinyatakan bersalah karena melakukan wanprestasi juga harus menanggung biaya proses penyelesaian hukum di pengadilan, sesuai ketentuan hukum acara perdata.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada para pihak yang terkait dengan perjanjian bisnis, lembaga peradilan, dan pengembangan ilmu hukum sebagai berikut:

1. Bagi Para Pelaku Usaha (Pemilik Produk dan *Reseller*) disarankan agar menuangkan pasal Jaminan pada setiap bentuk kerja sama usaha, khususnya antara pemilik produk dan *reseller*, dituangkan dalam perjanjian tertulis yang jelas, sah, dan lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Bagi Lembaga Peradilan (Hakim dan Aparat Penegak Hukum), diharapkan pengadilan dapat memberikan pertimbangan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada bukti formil, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan

substantif dan iktikad para pihak dalam menjalankan isi perjanjian. Di samping itu, pengadilan hendaknya juga mengedepankan pendekatan mediasi dan penyelesaian damai di awal proses untuk mencegah eskalasi sengketa menjadi proses litigasi yang berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Ambarwati, 2024. Auliah. *Hukum Perjanjian Teori Dan Praktik*. Parepare: Eureka Media Aksara.
- Amin, Rahman. 2020. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: konsep, regulasi, dan implementasi*. Yogyakarta: Ugm Press.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Samarinda: Prenada Media.
- Emirzon, Joni, dan Muhamad Sadi. 2021. *Kontrak Teori Dan Praktik*. Palembang: Politeia.
- Halimah, Nisrina Luthfi, dan Septi Indrawati. 2020. *Hukum Perjanjian Dan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Perdata*. Ambon: Jagat Mitra Kertiyasa.
- Mahfud, Muh. Afif. 2024. *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Merek*. 2022. Bandung: Rajawali Pers.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia, Cet.Iii*, Pt.Citra Aditya Bakti. Bandar Lampung.
- , 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Adithya Bakti.
- Rasyid, Laila M., dan Herinawati. 2015. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syarifah, Nur, dan Rghi Perdana. 2020. *Hubungan Perikatan, Perjanjian, Dan Kontrak*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal

- Amaliah, Misbah, Nourma Dewi, dan Suparwi. 2025. "Konstruksi Hukum Perjanjian Yang Dibuat Antara Toko Online Dengan Supplier (Studi Kasus Di Www.Myrubylicious.Com Di Yogyakarta)." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4.
- Amarini, Indriati. 2016. "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan." *Jurnal Kosmik Hukum* 16 (2).
- Arrodli, Ahmad Jalaludin, Andika Ramadhan, dan Anggita. 2024. "Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerdara." *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2009. "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata." *Mimbar Hukum* 21, no. 2.
- Erlina, and Syifa Mustika. 2024. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Wanprestasi Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2022/PN Tjk)." *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, no. 1.
- Gulo, Haga Irama. 2025. "Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 760/Pdt.G/2022/PN. Mdn)." *Jurnal Panah Hukum* 4, no. 1.
- Harahap, Nurasiah. 2022. "Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Al-Hikmah Fakultas Hukum* 3, no. 3.
- Hertanto, S., & Djajaputra, G. 2024. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Unes Law Review*, 6(4).
- Iwanti, Nur Azza Morlin, dan Taun. 2022. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* VI, no. 2.
- Kurniawan, Nyoman Samuel. 2023. "Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan)." *Law Studies* 4 (5).
- Lubis, Taufik Hidayat. 2022. "Hukum Perjanjian Di Indonesia." *Sossk Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2 (3).
- Maramis, Stephanie Nathania. 2023. "Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook." *Lex Privatum* 9 (4).

- Marchvinn, Jessica, dan Gunardi Lie. 2024. "Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Dan PT. Berkah Karya Bersama." *JLEB: Journal Of Law Education and Business* 2 (2).
- Novita, Afrillia Bella, dan Alvina Damayanti Riyanti. 2023. "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (5).
- Nurhayati, Yati. 2011. "Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi Dalam Persaingan Usaha Sehat." *Jurnal Konstitusi* 8 (6).
- Rahayu, Cantika Tresna, Chelsea Kairadinda Adam, Firda Amalia, dan Ni Komang Revalina. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Wanprestasi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4.
- Rahmah, Dian Maris. 2019. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4 (1).
- Ramadhan, Syahrul Rizqi, dan Ulfa Kurnia Sari Maulinda, Dania. 2024. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wanprestasi (Studi Kasus 219/Pdt. G S/2023/PN Pti)." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 3.
- Santika, I. A., dan Ulya Ramadan, 2020. Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT. Metro Batavia Dengan PT. Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia. *Privat Law*, 1(7).
- Saptono. 2014. "Teori-Teori Hukum Kontrak Bersumber Dari Paham Individualisme." *Jurnal Repertorium* 1 (3).
- Simandjuntak, Reynold. 2024. "Peran Hakim Dalam Menjamin Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Proses Peradilan." *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2.
- Sinaga, N. A. (2019). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Syailendra. (2023). Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah. *Unes Law Review*, 6(2).
- Tiodor, Patricia Caroline. 2023. "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan." *Jurnal Krisna Law* 5 (1).
- Wulandari, Ayu Tunjung. 2021. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 100/PDT.G/2011/PA.MLG Tentang Pembatalan Akta Hibah." *JA: Jurnal Al-Wasath* 4 (5).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Tjk.

Web

Abdurrahman, Alif. 2025. "Peraturan Dewasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." Hukum Online.Com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-dewasa-dalam-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-lt67a02fb638445/>.

Dalam, Yudhi Wijaya. 2019. "Besaran Panjar Biaya Perkara." PA Unaaha Kelas 1B,. <https://www.pa-unaaha.go.id/standar-biaya/biaya-perkara/102>.

Filda Citra. 2023. "Pengertian Konflik: Jenis-Jenis, Faktor Penyebab, Dan Contohnya." Gramedia Blog. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konflik/?srsltid=AfmBOoo9WO8WwX8_CD09Ys2Ai9N328B7aBK5CoQEfPQ_eWnthiJ_gFUT#google_vignette.

Makmum, N. 2022. *Industri Kecantikan Tumbuh Pesat Berkat Platfrom Digital*. Investor.Id. <https://investor.id/business/309488/industri-kecantikan-tumbuh-pesat-berkat-platform-digital>

Oktavira, Bernadetha Aurelia. 2023. "Perbedaan Antara Perikatan Dan Perjanjian." Hukum Online. Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/>.

Tim Hukum Online. 2024. "Pengertian Wanprestasi, Akibat, Dan Penyelesaiannya." Hukum Online. Com. 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>.

Unier, Sekar. 2021. "Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif Dan Analisis Kuantitatif Dalam Penelitian Ilmiah." Binus University. <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-perbedaan-analisis-kualitatif-dan-analisis-kuantitatif-dalam-penelitian-ilmiah/>.